



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 39 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah Di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 311);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG TATA CARA PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Ambon.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Ambon.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.



10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
11. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Izin adalah Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

## BAB II PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan (pelaku usaha) pengelola sampah yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. penutupan usaha/kegiatan.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan peringatan tertulis dengan berupa :
  - a. pengambilan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembongkaran;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penegakan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran dan/atau peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau



- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (4) Uang Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan kepada orang atau badan yang :
- a. terlambat untuk menghentikan pelanggaran dan/atau melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dikenakannya paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ;atau
  - b. tidak sanggup melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan upaya pemulihan kondisi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:

- a. bertahap;
- b. bebas; dan/atau
- c. kumulatif.

### Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan :
- a. pengawasan; dan/atau
  - b. pengaduan masyarakat
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas atau Satpol PP.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Dinas, Kepala Satpol PP atau melalui kelurahan dan/atau kecamatan.
- (4) Kelurahan dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP.

### Pasal 5

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP.

### Pasal 6

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :
- a. Asas kecermatan;
  - b. Asas kemanfaatan;



- c. Asas kepastian hukum;
  - d. Asas keterbukaan.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk suatu keputusan.
  - (3) Penetapan sanksi administratif dalam bentuk suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sanksi administratif berupa teguran.
  - (4) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai tembusan :
    - a. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan Kepala Satpol PP apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Dinas;
    - b. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan Kepala Dinas apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Satpol PP.

### BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Dinas, maka :
    - 1. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas :
      - a) memberikan teguran kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
      - b) mengenakan paksaan pemerintah kepada orang atau badan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - 2. apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis.
    - 3. apabila orang atau badan tidak mematuhi surat peringatan tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf d.



4. apabila orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, maka Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
- b. apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP, maka :
- (1) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Satpol PP :
    - a) memberikan teguran kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
    - b) mengenakan paksaan pemerintahan kepada orang atau badan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (2) apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Satpol PP menerbitkan surat peringatan tertulis.
  - (3) apabila orang atau badan tidak mematuhi surat peringatan tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kepala Satpol PP dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
  - (4) apabila orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 3, maka Kepala Satpol PP menyampaikan surat tertulis kepada Kepala Dinas;
  - (5) Penyampaian surat tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditujukan agar Kepala Dinas dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
- (2) Penegakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan dan/atau penutupan usaha/kegiatan oleh Kepala Dinas dapat dilaksanakan melalui pengajuan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
  - (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP melakukan paksaan pemerintahan.



- (4) Pelaksanaan paksaan pemerintahan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh :
  - a. unsur Dinas dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Dinas;
  - b. unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Satpol PP; atau
  - c. unsur Dinas, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP melakukan penutupan usaha/kegiatan melalui penyegelan.
- (6) Penutupan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberi tanda segel pada tempat usaha/kegiatan dimaksud dan dituangkan ke dalam Berita Acara penutupan usaha/kegiatan, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
- (7) Uang Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan.
- (10) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP menghentikan penegakan sanksi administratif.
- (11) Dalam hal penegakan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas, maka penghentian penegakan sanksi administratif dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian penegakan sanksi administratif dari Kepala Dinas.
- (12) Penghentian penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) dikecualikan bagi penegakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.



BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Contoh jenis pelanggaran dan besaran uang paksa serta bentuk keputusan penegakan sanksi administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 Juni 2018

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : TATA CARA PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF  
TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENGELOLAAN  
SAMPAH

A. CONTOH JENIS PELANGGARAN BESERTA BESARAN UANG PAKSA

Besaran uang paksa yang dikenakan bagi :

1. orang atau badan yang terlambat melaksanakan paksaan pemerintahan, ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan; atau
2. orang atau badan yang tidak sanggup melakukan pemulihan sesuai dengan kondisi yang berlaku dan upaya pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut ;

NO.	JENIS PELANGGARAN	VOLUME SAMPAH	BESARAN UANG PAKSA
1.	membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan dan waktu yang telah ditentukan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah)
2.	membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA, saluran	$> 1 \text{ m}^3$	Rp 750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3.	membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;	$\leq 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah)



4.	menumpuk sampah di luar kontainer di kawasan TPS/TPST;	$\leq 0,5 \text{ m}^3$	Rp 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	Rp 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
		$> 1 \text{ m}^3$	Rp 2.000.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	menumpuk gerobak di kawasan TPS/TPST;	-	Rp 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
6.	menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;	-	Rp 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah)
7.	membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;	-	Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
8.	mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan	-	Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah)



**B. CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**1. KEPUTUSAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP :**

**KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN NOMOR**

**....TAHUN ....**

**TENTANG**

**(Judul Keputusan Sanksi)**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN,**

Menimbang : a. bahwa .....

b. bahwa .....

c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....

2. ....

3. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN.....TENTANG.....**

**KESATU : (\*berisi pelanggaran.....)**

**KEDUA : (\*berisi sanksi yang dikenakan .....**

**KETIGA : (\*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan.....)**



KEEMPAT : (\*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum  
Ketiga tidak dilaksanakan.....)

KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Dan Persampahan,

(.....)



2. KEPUTUSAN PENEGAKAN SAKSI ADMINISTRATIF OLEH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**NOMOR ....TAHUN ....**

**TENTANG**

**(Judul Keputusan Sanksi)**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,**

Menimbang : a. bahwa .....

b. bahwa .....

c. bahwa .....

Mengingat : 1. ....

2. ....

3. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....

KESATU : (\*berisi pelanggaran.....)

KEDUA : (\*berisi sanksi yang dikenakan .....

KETIGA : (\*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan.....)

KEEMPAT : (\*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan.....)




KE..... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

(.....)

WALIKOTA AMBON, d.  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

